

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penolakan Pencatatan Nikah di bawah Umur Di KUA Majasari, ditinjau dari Undang-undang perkawinan pasal 7 nomor 16 tahun 2019, pasal 15 ayat (1) dari Kompilasi Hukum Islam tentang usia pernikahan serta nikah di bawah umur, prosedur layanan nikah. Pada pasal 21 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bahwa pejabat pencatat pernikahan mempunyai hak untuk menolak melangsungkan suatu pernikahan jika syarat-syarat sudah terpenuhi dan dalam mengenai pernikahan di bawah umur KUA berpendapat tidak semua pendaftaran nikah di bawah umur ditolak hal itu dilihat dari berbagai alasan yang ada. Sehingga kepala KUA kecamatan Majasari mengeluarkan surat penolakan atas permohonan nikah di bawah umur ini karena penolakan pencatatan nikah tersebut sah sesuai dengan tinjauan hukum di atas.
2. Implikasi Penolakan Pencatatan Nikah di Bawah Umur Terhadap Pernikahan Siri di KUA Majasari, penyebab ditolaknya pernikahan dibawah umur sehingga dampaknya banyak yang melakukan

pernikahan (siri) tanpa melapor kembali ke KUA dan tidak mengikuti arahan dari KUA (dispensasi) karena adanya keterbatasan ekonomi dan lain hal, untuk melanjutkan pernikahan yang tercatat di KUA. Dampak ini tentunya berpengaruh pada proses pencatatan di KUA dan tentunya hal ini berdampak terhadap kepanjangan masa depan anak sehingga pernikahan siri meningkat akibat tertolaknya pernikahan disebabkan usia belum mencukupi.

## **B. Saran**

KUA harus memperjelas lebih lanjut tentang syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan menikah. Mereka harus memastikan bahwa pasangan membawa dokumen yang lengkap dan memberikan beberapa saran kepada keluarga pasangan yang ingin menikah. Memverifikasi data calon kedua mempelai sesuai dengan aturan undang-undang perkawinan batas usia (19) tahun apabila kurang dari itu maka KUA menerbitkan penolakan dan tidak mengizinkan akad nikah dilangsungkan. Sehingga tidak terjadinya status pernikahan siri.